

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (PerPres no 72, 2012). Kesehatan sendiri merupakan salah satu unsur yang menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang, sehingga seiring perkembangan ilmu pengatuhan dibidang kesehatan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya kesehatan dan mencari cara agar dapat meningkatkan kesehatan dami kualitas hidup yang lebih baik agar dapat hidup dengan sejahtera. Sehingga demi mewujudkan individu yang sejahtera diperlukan upaya kesehatan. upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat (UU RI No 36, 2014).

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan didukung oleh sumber daya kesehatan, dimana sumber daya kesehatan merupakan dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU RI No 36, 2014). Salah unsur dalam sumber daya kesehatan adalah tenaga atau lebih tepatnya tenaga kesehatan, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU RI No 36, 2014).

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu unsur dalam tenaga kesehatan, tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PerMenkes RI No 889, 2011).

Unsur lain dari upaya kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan, menurut Peraturan Pemerintah RI no 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa: pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu: tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama (PP RI No 51, 2009).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (PerMenkes RI No 14, 2021). Dalam sebuah sarana apotek diwajibkan untuk memiliki seorang apoteker

penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, Pelayanan Kefarmasian di apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap Obat, sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan BMHP (bahan medis habis pakai) yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*. Pelayanan kefarmasian di apotek berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. pelayanan farmasi klinis meliputi: pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantaun terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) (PerMenkes RI NO 73, 2016).

Pentingnya peran apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek, maka seorang calon apoteker memerlukan praktik kerja secara langsung di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika pada kedua cabang apotek Alba Medika yaitu di jalan Babatan Pantai dan jalan Ploso Baru yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 sampai 2 Juli 2022. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peran, tugas dan tanggungjawab apoteker di apotek, juga menjadi sarana pelatihan praktik dari ilmu

pengetahuan yang telah didapat, serta mempelajari bagaimana cara pengelolaan di apotek dan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan kefarmasian apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Dapat mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskill, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.